



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

NOMOR 268 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BESUSU BARAT KECAMATAN PALU TIMUR KOTA PALU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 261 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Hairil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Besusu Barat Nomor: 07/PP.05.1-BA/7271011004/2023 tentang Pemilihan Ulang Ketua PPS Kelurahan Besusu Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BESUSU BARAT KECAMATAN PALU TIMUR KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU: Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024:

Nama : RANI

NIK : 7271011201110012

KEDUA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur Kota Palu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024;

KETIGA: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PALU  
pada tanggal 30 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,

TTD

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Falsal